

## DISPARITAS PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

(Studi Kasus Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-  
Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri

Brebes)

Fathuroji

Universitas Jenderal Soedirman

### Abstract

*Indonesia is a country based on law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. As a state of law, the government must ensure law enforcement and the achievement of legal objectives. The problem in law enforcement of criminal disparity against children who commit crimes of sexual intercourse decision no. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, and No. 9/Pid.Sus -Anak/2019/PNBbs at the Brebes District Court is the difference of the judges in imposing criminal sanction on children who commit crimes of sexual intercourse in the case, area of law and the same legal basis. It will cause public trust in the judiciary to weaken and will create a stigma on the sustainability of the law in Indonesia. The aim of this study is to analyze the judge's views on criminal disparities against children who commit crimes of sexual intercourse and the factors that are cause criminal disparity disparity of decision no. 6/Pid.Sus- anak/2019/PNBbs, Number 7/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs, and Number 9/Pid.Sus- anak/2019/PNBbs at the Brebes District Court.*

*The judge's views regarding the criminal disparity of children who commit the crime of sexual intercourse decision no. 6/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs, Number 7/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs, and Number 9/Pid.Sus-anak/2019/PNBbs at the Brebes District Court there was a tendency in imposing a crime because the judge made decisions based on the Community Research Report from BAPAS by looking at the background and motives of the child committing the crime of sexual intercourse.in addition, the judge considers the aggravating and mitigating matters for children to commit the crime of sexual intercourse which aim to provide guidance children to improve themselves and does not repeat their mistakes in the future. So, this is the cause of criminal disparities. The criminal disparity against the children who commit crime of sexual intercourse in the Brebes District Court is caused by: (1) the the factor of judge's condition in the form of subjective and objective, (2) legislation factors that do not provide criminal guidelines,(3) factor of legal system in Indonesiawhich adheres to continental European legal sytem or civil law system and (4) factor of the public prosecutor that is only used as a guide.*

**Keywords:** Criminal Disparity; Children; The Crime of Sexual Intercourse.

### Abstrak

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Persoalan dalam penegakan hukum mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes adalah perbedaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus yang sama, area hukum yang sama dan dasar hukum yang sama. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes.

Pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 6/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, dan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana karena hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS dengan melihat latar belakang anak dan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang bertujuan untuk memberikan

pembinaan kepada anak agar memperbaiki dirinya. Disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan di Pengadilan Negeri Brebes disebabkan oleh: (1) faktor keadaan hakim berupa sifat subjektif dan objektif, (2) faktor perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pidana, (3) faktor sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil law System dan (4) faktor tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya dijadikan sebagai pedoman saja.

**Kata kunci:** Disparitas Pidana; Anak; Tindak Pidana Persetujuan.

## Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim pada putusan-putusannya dan acuan bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 di dalam pasal 24 dan pasal 25 bahwa, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah", dipertegas oleh pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009, bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan UUD RI 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".<sup>1</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pembedaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Tanpa mempertimbangkan aspek tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).<sup>2</sup>

Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai oleh hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pembedaan.<sup>3</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian

---

<sup>1</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, hlm. 25-26

<sup>2</sup> Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Semarang: Alumni, hlm. 119.

<sup>3</sup> *Ibid.*

mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilakukan secara khusus.<sup>4</sup> Pada penerapannya terdapat perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam kasus yang sama yaitu pada tindak pidana persetubuhan.

Sebagaimana terhadap putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Putusan perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, antara putusan yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan didasarkan pada pertimbangan putusan hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang.

Adanya disparitas dalam putusan hakim tersebut terjadi dalam area hukum yang sama, kasus hukum yang sama, dan dasar hukum yang sama. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia,<sup>5</sup> karena itu penulis merasa tertarik untuk Menyusun sebuah penelitian tesis yang berjudul: "Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 6/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes)".

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes?

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2014, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 72.

### Metode Penelitian

Penuysunan artikel ilmiah ini didasarkan pada penelitian menggunakan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan/narasumber dan data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri atas putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs tentang tindak pidana persetujuan, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahan hukum sekunder literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, bahan hukum tersier dalam hal ini adalah internet dan kamus hukum.

### Pembahasan

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “Disparity of Sentencing” sebagaimana dikutip oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah “the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences of comparable seriousness, without a clearly visible justification,” yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya dapat di perbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>7</sup>

1. Disparitas antara pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majlis hakim;
4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Secara implisit, Harkristusi Harkrisnowo memandang disparitas pidana sebagai hal yang wajar dalam penjatuhan pidana dikaitkan dengan kebebasan pengadilan sepanjang didasarkan atas alasan hukum yang jelas. Sehubungan dengan membahas permasalahan disparitas pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetujuan, maka didalamnya terkandung masalah perbedaan putusan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetujuan sesuai ketentuan Pasal 81

---

<sup>6</sup> Muladi, *op. Cit.* hlm. 119.

<sup>7</sup> Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 57.

Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pemikiran tentang disparitas pidana terhadap anak erat kaitannya dengan pemikiran tentang pembedaan, tujuan hukum dan pembuktian, yang berarti pemikiran-pemikiran itu diarahkan pada suatu penyebab terjadinya perbedaan putusan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

Menurut E. Utrecht dalam hukum pidana mengemukakan teori pembedaan atau penghukuman dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).<sup>8</sup>

Dalam kaitannya penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No.7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes, hal ini hakim mempertimbangkan hakikat tujuan pidana. Bahwasanya tujuan pidana menurut teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu: bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, bersifat membinasakan.<sup>9</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat seperti halnya disparitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak berdasarkan pertimbangan Laporan Penelitian Masyarakat dari BAPAS, anak melakukan tindak pidana persetubuhan dijatuhkan hukuman bukanlah untuk membalas kejahatan anak melainkan bertujuan untuk membina anak agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun berbeda-bedanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam rangka untuk mewujudkan dari tujuan pembedaan.

Sehubungan dengan tujuan pembedaan, adanya penjatuhan sanksi yang berbeda terhadap anak oleh hakim diharapkan menjadi sarana yang positif untuk perlindungan anak di dalam masyarakat, bukan untuk memberikan nestapa yang menderitakan dan merendahkan martabat anak.

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Ahmad Ali ada tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga

---

<sup>8</sup> E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, hlm. 157.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 157-158.

diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmaexzigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>10</sup>

Merujuk pada teori tujuan hukum yang berkaitan dengan penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes untuk mengukur sejauh mana putusan hakim yang berbeda-beda mencerminkan nilai dasar hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan.

Disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dari aspek keadilan berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dituangkan dalam bentuk putusan seperti hal-hal yang memberatkan anak dan hal-hal yang meringankan anak, dimana hal tersebut untuk mewujudkan keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, anak sebagai korban serta melindungi masyarakat. Adapun hal yang memberatkan dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs adalah perbuatan anak menyebabkan trauma, hal yang memberatkan dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs adalah perbuatan para anak menyebabkan trauma dan kehamilan, dan hal yang memberatkan dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs adalah perbuatan anak menyebabkan trauma dan kehilangan keperawanannya. Selain itu juga pertimbangan hakim untuk mewujudkan keadilan mempertimbangkan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan satu kali dengan berulang-ulang kali.

Dengan demikian, anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan merasakan bahwa hukumnya adalah sebanding dengan kesalahan yang telah diperbuat. Oleh karena itu, suatu tindak pidana meskipun didakwa dengan pasal yang sama bukan berarti harus dijatuhi pidana yang sama pula, sebab adil bukan berarti sama tetapi menempatkan sesuatu pada proporsinya seperti disparitas pidana terhadap anak dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs sama-sama didakwa Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, namun penjatuhan sanksi pidana oleh hakim berbeda-beda dikarenakan untuk mencerminkan dari nilai keadilan.

Berkenaan dengan aspek kemanfaatan hukum ada dua dimensi kemanfaatan yang bisa kita lihat. Pertama, kemanfaatan yang ditunjukkan dan dirasakan oleh masyarakat luas.

---

<sup>10</sup> Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 213.

Adanya putusan hakim akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait pentingnya penegakan hukum melalui putusan hakim. Kedua, kemanfaatan yang dirasa setelah adanya putusan tersebut oleh pihak yang berperkara. Putusan hakim akan memberikan efek jera dan peringatan terhadap masyarakat untuk tidak melanggar hukum, sesuai dengan tujuan hukum sebagai social control dan social engineering. Tanpa adanya nilai kemanfaatan, hakim akan memutuskan dengan sewenang-wenang dan tidak memperhatikan dinamika masyarakat.<sup>11</sup>

Kaitanya kemanfaatan hukum dengan penyebab terjadinya disparitas pidana berdasarkan hasil penelitian adanya sanksi pidana yang berbeda-beda dijatuhkan hakim dapat diterima oleh anak pelaku tindak pidana pesetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak dan memberikan pembelajaran bagi anak agar nantinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Maka disparitas pidana telah memberikan manfaat, minimal bagi anak yang menerima adanya sanksi pidana yang berbeda-beda.

Setelah membahas disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dari perspektif teori tujuan hukum, maka selanjutnya akan dikaji dari sisi sistem hukum pembuktian. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Teori dan Hukum Pembuktian*, mengemukakan teori hukum pembuktian dapat dikelompokkan dalam enam golongan yaitu bewijstheori, bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, dan bewijs minimum.<sup>12</sup>

Kaitanya teori hukum pembuktian dengan disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pesetubuhan yaitu Bewijstheori, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar karena kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif berdasarkan keyakinan dan alat bukti.

Selain alat bukti, hakim juga mempertimbangkan secara sosiologis dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan yaitu:

1. Dampak perbuatan anak;
2. Kronologi kejadian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak;
3. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari anak serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan anak.

Sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) untuk menjatuhkan sanksi pidana berbeda-beda terhadap anak pelaku tindak

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 1988, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakkan Hukum, hlm. 229.

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 15.

pidana persetujuan putusan No. 6/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan anak pelaku tindak pidana persetujuan untuk dijatuhkan suatu hukuman pidana yang berbeda-beda, janganlah hakim terpaksa memidana anak sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan anak. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada pedoman-pedoman tertentu yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang berbeda-beda. Maka hal tersebut akan mencerminkan dari sistem pembuktian negatif.

Sehubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan putusan No. 6/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs, No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 9/Pid.Sus- Anak/2019/PNBbs di Pengadilan Negeri Brebes dapat diperhatikan berbagai faktor berikut ini yaitu dari faktor pedoman pemidanaan, faktor sistem hukum, faktor hukum, faktor hakim dan faktor Jaksa Penuntut Umum.

#### 1. Faktor Pedoman Pemidanaan

Dalam yurisprudensi, undang-undang dan doktrin maupun perundang-undangan sendiripun dalam KUHP tidak memberikan suatu pegangan teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga dapat dikatakan ia memberikan kebebasan kepada hakim teori manakah yang akan digunakan dalam menetapkan hukuman. Dalam KUHP, KUHP dan Undang-undangan tidak terdapat ketentuan pidananya.<sup>13</sup>

Perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pemberian pidana pada hakim dalam memutuskan pidananya, merupakan faktor terjadinya disparitas pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetujuan. Ketentuan pidananya memang mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimum, akan tetapi patokan atau pedoman tentang pola pemidanaannya tidak diperinci dengan jelas, namun pada tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak hanya mengacu pada Bab V Pidana dan Tindakan Pasal 69 sampai Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga untuk potensi terjadinya disparitas pidana.

#### 2. Faktor Sistem Hukum

Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system) dan sistem hukum Anglo Saxon ( common law system).Sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system) ini

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 52.

mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya, sehingga sistem hukum ini disebut juga sistem hukum kodifikasi (codified law). Sedangkan sistem hukum Anglo Saxon (common law system) sumber utamanya adalah putusan hakim/pengadilan atau yurisprudensi.<sup>14</sup>

Keterkaitan faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan yang diputus oleh hakim, karena memang sistem hukum di Indonesia sendiri menganut sistem Eropa Kontinental (civil law system) di mana hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk mengikuti putusan hakim terdahulu.

### 3. Faktor Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (putusan hakim) dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (strafmaaf) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.<sup>15</sup>

Undang-undang menjadi salah satu alat penegakan hukum yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Kebebasan yang dimiliki Hakim dalam memilih jenis berat ringannya pidana menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Brebes. Di dalam KUHP hanya disebutkan batas maksimum sanksi pidana, hal inilah yang kemudian menimbulkan masalah disparitas pidana.

### 4. Faktor Hakim

Faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### 1) Faktor subyektif

##### a. Sikap dan perilaku yang apriori

Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan

---

<sup>14</sup> Yunasril Ali, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 225.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 56.

<sup>16</sup> Al- Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 88.

dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam perkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak dan tidak adil ini dapat saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

b. Sikap perilaku emosional

Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim tidak mudah tersinggung. Demikian pula dari putusan seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil keputusannya.

c. Sikap *arrogence power*

Hakim yang memiliki sifat arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara lainnya, seringkali mempengaruhi suatu keputusan.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya. Bagaimanapun juga, pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang disadari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>17</sup>

2) Faktor Obyektif

a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* dan *skill* yang ditunjang dengan ketentuan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah ini juga sering dikaitkan dengan

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, 1989, *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm.88-90.

kode etik di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggung jawabkan karena tujuannya tiada lain untuk menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Terkait faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak, maka hakim yang memiliki perasaan yang peka atau halus tentu akan menghasilkan putusan yang berbeda dengan hakim yang memiliki sifat kaku, sehingga dapat menimbulkan terjadinya disparitas pidana.

#### 5. Faktor Jaksa Penuntut Umum.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).<sup>18</sup>

- 1) Peranan yang ideal (ideal role);
- 2) Peranan yang seharusnya (expected role);
- 3) Peranan yang dianggap diri sendiri (perceived role);
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya bidang penuntutan secara letigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Dalam kaitanya faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap anak disebabkan adanya tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan penjatuhan sanksi yang di putus oleh hakim berbeda terhadap tindak pidana yang sama, sehingga faktor Jaksa Penuntut Umum penyebab terjadinya disparitas pidana walaupun hanya dijadikan pedoman saja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan suatu hal yang dibenarkan karena sesuai dengan prosedur hukum dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Dengan demikian tidak selalu dan tidak semua penerapan pidana yang berbeda dianggap salah dan menyimpang dengan aturan hukum, yang penting ketika hakim

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 242.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, hlm. 33.

menerapkan penjatuhan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas dan beralasan sesuai dengan aturan hukumnya.

### Penutup

Pandangan hakim mengenai disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs, dan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PNBbs adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana karena hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS dengan melihat latar belakang anak dan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar memperbaiki dirinya. Disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Brebes disebabkan oleh: (1) faktor keadaan hakim berupa sifat subjektif dan objektif, (2) faktor perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pidana, (3) faktor sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil law System dan (4) faktor tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya dijadikan sebagai pedoman saja.

### Daftar Pustaka

- Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. 2011. *Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Y. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Putra Bardin.
- Chazawi, A. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. 1989. *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hiariej, E.O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sofyan, A.M. dan Aziz, A. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Semarang: Alumni.
- Muladi dan Arief, B.N. 1982. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: FH Unissula Semarang
- Raharjo, S. 1988. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakkan Hukum.
- Soekanto, S. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Utrech, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Wisnubroto, Al. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.